

KEDUDUKAN SERTIFIKASI HALAL MENURUT UU NO 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DAN PERAN MAJELIS ULAMA' INDONESIA SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN

Jihan Fadlia Azza,¹Moh. Muhibbin,² Afandi,³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jl. Mt. Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341 551932, Fax: 0341-552249
Email : jihannehro@gmail.com

ABSTRACT

Halal certification is an essential instrument in consumer protection, especially for Muslim communities. Law No. 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance mandates halal certification for all products distributed in Indonesia. However, its implementation still faces several challenges, including overlapping authority between BPJPH and MUI, insufficient public dissemination, and financial and procedural obstacles encountered by Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). This research adopts a normative juridical approach with qualitative analysis based on literature studies and relevant regulations. The findings indicate that although the legal framework is already in place, it requires strengthening the synergy among BPJPH, MUI, and business actors, as well as more intensive education efforts to raise legal awareness among consumers. These steps are crucial in achieving the primary goal of consumer protection, namely ensuring the halal integrity of products consumed by Indonesia's Muslim population.

Keywords: *Halal Certification, Consumer Protection, MUI, Law No. 33 of 2014*

ABSTRAK

Sertifikasi halal menjadi instrumen penting dalam perlindungan konsumen, khususnya bagi masyarakat Muslim. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur kewajiban sertifikasi halal untuk semua produk yang beredar di Indonesia. Meskipun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti tumpang tindih kewenangan antara BPJPH dan MUI, kurangnya sosialisasi secara merata, serta kendala pembiayaan dan prosedural yang dirasakan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif berdasarkan studi literatur dan regulasi yang berlaku. Ditemukan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, diperlukan penguatan sinergi antara BPJPH, MUI, dan pelaku usaha, serta edukasi yang intensif kepada konsumen untuk meningkatkan kesadaran hukum. Hal ini penting demi tercapainya tujuan utama perlindungan konsumen, yaitu memberikan jaminan kehalalan produk yang dikonsumsi oleh masyarakat Muslim Indonesia.

Kata kunci: *Sertifikasi Halal, Perlindungan Konsumen, MUI, UU No. 33 Tahun 2014*

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Unisma

² Dosen Fakultas Hukum Unisma

³ Dosen Fakultas Hukum Unisma

PENDAHULUAN

Sertifikasi halal adalah proses verifikasi terhadap produk-produk yang kehalalan dengan cara memulai dari tahap persiapan bahan baku, proses produksi, hingga tahap penyimpanan, termasuk pengendalian agar produk tetap terjaga kehalalannya. Sertifikasi halal diterapkan pada produk-produk yang memiliki ketidakjelasan mengenai status kehalalannya dan perlu dipastikan. Tujuan dari sertifikasi halal adalah untuk memberikan kepastian mengenai status kehalalan suatu produk sebagai bentuk pemenuhan hak konsumen. Kepercayaan konsumen terhadap kehalalan produk akan mempengaruhi keputusan pembelian produk tersebut.⁴

Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang disahkan pada 17 Oktober 2014. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk memberikan perlindungan, kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian bagi konsumen dalam mengonsumsi dan menggunakan produk halal. Produk halal sendiri adalah produk yang dinyatakan halal sesuai dengan ajaran syariat Islam.⁵

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan lembaga di bawah Kementerian Agama (KEMENAG) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Salah satu tugas utama BPJPH adalah memastikan bahwa produk yang beredar di Indonesia telah terjamin kehalalannya. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPJPH bertanggung jawab atas pengawasan produk halal, mulai dari tahap pemasukan, peredaran, hingga perdagangan di Indonesia. Selain itu, BPJPH memiliki kewenangan dalam proses registrasi, sertifikasi, serta verifikasi halal, termasuk pembinaan, pengawasan, kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait, dan penetapan kehalalan suatu produk. Namun, dalam implementasinya, terjadi tumpang tindih kewenangan antara BPJPH dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebagaimana dikemukakan oleh Sukoso, sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, BPJPH memiliki wewenang untuk menerbitkan dan mencabut sertifikasi serta label halal suatu produk. Sementara itu, Pasal 10 mengatur bahwa MUI bertugas memberikan fatwa kehalalan produk. Dengan

⁴ Ramadhani, A. (2022). *Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomot 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

⁵ Ibid, hlm 3

demikian, sertifikasi halal merupakan kewenangan Kementerian Agama, di mana BPJPH bertanggung jawab dalam proses pengajuan dan penerbitan sertifikat halal, MUI berwenang dalam penetapan fatwa kehalalan, serta Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) berperan dalam pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk. Seluruh proses dan kewenangan terkait sertifikasi halal ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.⁶

Undang-Undang ini menetapkan hak dan kewajiban bagi Pelaku Usaha, dengan memberikan pengecualian bagi mereka yang memproduksi produk berbahan dasar yang diharamkan. Dalam hal ini, mereka diwajibkan untuk mencantumkan keterangan tidak halal secara jelas pada kemasan atau bagian tertentu dari produk yang mudah terlihat, terbaca, tidak mudah dihapus, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari produk tersebut. Sebagai bentuk pelayanan publik, Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH), yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh BPJPH. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, BPJPH berkolaborasi dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).⁷

Untuk memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang ini, diberlakukan mekanisme penegakan hukum yang mencakup sanksi administratif dan sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal tidak hanya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi konsumen Muslim, tetapi juga untuk mendorong pelaku usaha agar lebih bertanggung jawab dalam memastikan kehalalan produknya. Penerapan sanksi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap regulasi halal serta memperkuat sistem jaminan produk halal di Indonesia guna melindungi hak-hak konsumen secara lebih optimal.⁸

PEMBAHASAN

Kedudukan Sertifikasi Halal Menurut UU NO 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Saat ini, kebutuhan masyarakat terhadap produk halal telah menjadi bagian penting

⁶ Sukri, I. F. (2021). Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap penyelenggaraan sertifikasi halal dan produk halal di Indonesia. *Majalah Hukum Nasional*, 51(1), 73-94.

⁷ "Jaminan Produk Halal", (<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-33-2014-jaminan-produk-halal>, diakses 11 maret 2025

⁸ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 7

dari gaya hidup. Konsep Halal Lifestyle membuka peluang bagi industri halal untuk berkembang. Namun, industri halal di Indonesia masih dalam tahap pengembangan, sehingga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Jaminan kehalalan suatu produk harus dibuktikan dengan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI. Awal mula sertifikasi halal ini muncul ketika ditemukan adanya bahan yang tidak halal, seperti lemak babi dan minyak babi, dalam beberapa produk yang beredar di Indonesia. Hal ini menimbulkan keresahan di masyarakat, sehingga pemerintah menetapkan sertifikasi halal sebagai jaminan kehalalan produk. Faktor inilah yang menjadi dasar lahirnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal.⁹ Pada awalnya, sertifikasi halal bersifat anjuran. Namun, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sertifikasi halal menjadi wajib. Sesuai dengan Pasal 4 dalam undang-undang tersebut, setiap produk yang beredar di pasaran harus memiliki sertifikat hala.¹⁰

Pemberlakuan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), yang kemudian diperjelas dalam Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019, menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini. Melalui UU JPH, pemerintah menetapkan kebijakan publik yang mewajibkan sertifikasi halal bagi setiap produk yang beredar. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 4 UU JPH, yang menyatakan “setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia harus bersertifikat halal”.¹¹

Selama ini, proses sertifikasi halal di Indonesia ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Makanan Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), sebuah lembaga swadaya masyarakat yang beranggotakan ulama dari berbagai unsur Islam di Indonesia. Namun, setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), kewenangan sertifikasi halal beralih ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang merupakan lembaga negara. Dengan demikian, saat ini terdapat dua penerbit sertifikat halal di Indonesia, yaitu LPPOM MUI dan BPJPH, namun keputusan akhir mengenai kehalalan suatu produk tetap berada di tangan Majelis Ulama Indonesia.¹²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, sertifikasi halal merupakan

⁹ Maisyarah Rahmi, H. S. (2021). *Maqasid Syariah Sertifikasi Halal*. Bening Media Publishing.

¹⁰ Ibid. hlm 96

¹¹ Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal

¹² Erliani, L., & Sobiroh, C. (2022). Studi Komparasi Fatwa MUI No: Kep-018/MUI/I/1989 Dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Jaminan Produk Halal. *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 15-28..

proses penetapan status kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan dasar fatwa halal tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tujuan utama dari sertifikasi halal adalah sebagai bukti bagi perusahaan atau pelaku usaha agar dapat memperoleh izin dari pihak berwenang untuk mencantumkan label halal pada produknya.¹³

Jaminan Produk Halal sangat penting bagi masyarakat untuk memastikan apakah produk pangan, kosmetik, dan obat-obatan telah teruji kandungannya serta bebas dari bahan-bahan yang berbahaya atau tidak halal. Dalam hal ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan dan mengelola jaminan produk halal, karena diperlukan kepastian dari pihak berwenang sebelum jaminan produk halal dapat dilaksanakan. Setelah pemerintah menyelenggarakan sistem jaminan produk halal, pelaksanaannya dapat dijalankan oleh Menteri. Untuk memastikan pelaksanaan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diperlukan sebuah badan yang akan mengurus sertifikasi halal. Badan ini, yaitu BPJPH, berada di bawah kewenangan Menteri Agama dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri tersebut. BPJPH didirikan pada tahun 2017 untuk melaksanakan tugasnya dalam mengurus sertifikasi halal sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, serta berada di bawah naungan Kementerian Agama RI.¹⁴

Kewenangan negara melalui BPJPH sebagai lembaga yang melaksanakan Jaminan Produk Halal (JPH) semakin luas sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, yang memberikan tugas tambahan kepada BPJPH. Berdasarkan amanat kedua undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut, BPJPH menjadi penyelenggara jaminan produk halal dengan berbagai tugas, fungsi, dan kewenangan. Dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014, terdapat tiga pihak utama yaitu BPJPH, MUI, dan LPH yang bertanggung jawab atas pelaksanaan sertifikasi halal. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Undang-Undang JPH mewajibkan penciptaan produk yang membutuhkan sertifikasi halal, dengan LPPOM MUI bertugas untuk menyelidiki dan/atau menguji kehalalan produk tersebut.¹⁵

¹³ Handyani, A. F., & Wijiningsih, N. (2023). Peranan Dan Kedudukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Dalam Kelembagaan Negara. *Reformasi Hukum Trisakti*, 5(1), 182-190.

¹⁴ Keputusan Menteri Agama, Keputusan Menteri Agama Nomor 982 Tahun 2019 tentang Pelayanan Sertifikasi Halal, 2019.

¹⁵ Wahyuningsi, S. (2024). *Peran Pendamping Proses Produk Halal terhadap Pelaku Usaha Mikro di Kota Parepare* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

Adapun kewenangan BPJPH adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH.
- b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH.
- c. Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk.
- d. Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri.
- e. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal.
- f. Melakukan akreditasi terhadap LPH.
- g. Melakukan registrasi Auditor Halal.
- h. Melakukan pengawasan terhadap JPH.
- i. Melakukan pembinaan Auditor Halal.
- j. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.¹⁶

Adapun dalam melaksanakan wewenanganya, BPJPH bekerja sama dengan:

- a. Kementerian dan/atau lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian dan/atau lembaga tersebut.
- b. Lembaga Pemeriksa Halal, untuk pemeriksaan dan/atau pengujian Produk.
- c. Majelis Ulama Indonesia, dilakukan dalam bentuk sertifikasi Auditor Halal, penetapan kehalalan Produk; dan akreditasi LPH.¹⁷

Oleh karena itu, dengan adanya Undang-undang No. 33 Tahun 2014 ini memberikan jaminan kepada penduduk bahwa produk-produk yang digunakan telah terjamin kehalalannya. Adanya jaminan dari negara inilah yang akan membuat penduduk Indonesia khususnya yang beragama Islam yakin akan produk yang digunakan, sehingga dalam menjalani kehidupannya penuh dengan perasaan tenang, tanpa was-was, dan sesuai dengan ketentuan agama.

Mengacu pada Undang-undang No. 33 Tahun 2014, dasar hukum untuk pelaksanaan jaminan produk halal tertuang di dalam Pasal 1, Pasal 4, dan Pasal 26. Adapun rincian dari pasal-pasal tersebut sebagai berikut:

- a. Pasal 1. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

¹⁶ Pasal 6 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

¹⁷ Zulham, S. H. (2017). *Hukum perlindungan konsumen*. Prenada Media.

- b. Pasal 4. Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.
- c. Pasal 26 (1). Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal.
Pasal 26 (2). Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk.¹⁸

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) didirikan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. BPJPH memiliki tugas untuk memastikan bahwa produk yang beredar di Indonesia terjamin kehalalannya. Dalam menjalankan tugas tersebut, BPJPH bekerja sama dengan berbagai pihak terkait dalam proses sertifikasi halal di Indonesia.¹⁹

Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) memberikan berbagai dampak positif, di antaranya meningkatkan rasa aman bagi konsumen Muslim dengan tersedianya produk halal yang sesuai syariat Islam. Selain itu, standar produk juga meningkat karena proses produksi halal mengatur kualitas bahan baku, proses produksi, hingga distribusi. Sertifikasi halal juga menjadi nilai tambah bagi produk Indonesia agar lebih kompetitif di pasar global, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. UU JPH turut mendorong perkembangan industri halal, termasuk sektor makanan, kosmetik, farmasi, dan jasa seperti hotel, restoran, serta pariwisata, sehingga membuka peluang ekonomi baru. Dengan adanya regulasi yang jelas, konsumen pun lebih percaya terhadap produk yang beredar karena adanya jaminan dari pemerintah.²⁰

Indonesia diwajibkan untuk menerapkan sertifikasi halal dan mencantumkan label halal guna memberikan kepastian serta jaminan informasi yang jelas mengenai kehalalan produk makanan bagi konsumen Muslim. Dalam kaitannya dengan produk halal, Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) menetapkan sanksi administratif dan pidana bagi pelanggaran tertentu. Beberapa ketentuan terkait sanksi administratif meliputi:

- 1. Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa lokasi, tempat, dan alat proses produk halal harus dipisahkan dari proses produk haram, termasuk dalam

¹⁸ Kusuma, T. S., & Kurniawati, A. D. (2021). *Makanan Halal dan Thoyyib*. Universitas Brawijaya Press.

¹⁹ Munandar, A., Sirait, R. B., Chusanudin, A., Longa, E., & Kurniawati, D. (2023). Perspektif Gadai dan Lelang Menurut Akuntansi Syariah. *Journal of Economics and Business UBS*, 12(1), 615-625.

²⁰ Hermawan, A. (2020). Consumer protection perception of halal food products in Indonesia. *KnE Social Sciences*, 235-246.

penyembelian, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, penjualan, dan penyajian produk. Jika pelaku usaha tidak mematuhi ketentuan ini, mereka dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis atau denda administratif.

2. Pasal 25 mengatur kewajiban pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal yaitu: (a) Mencantumkan label halal pada produk kemasan bersertifikat halal. (b) Menjaga kehalalan produk kemasan yang telah bersertifikat halal. (c) Memisahkan fasilitas dan peralatan produksi untuk produk halal dan tidak halal. (d) Memperbarui sertifikat halal jika masa berlakunya habis. (e) Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada LPPOM MUI. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, pelaku usaha dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, denda administratif, atau pencabutan sertifikat halal.
3. Pasal 26 ayat (2) berkaitan dengan Pasal 26 ayat (1) yang mengecualikan produk berbahan haram dari kewajiban sertifikasi halal. Namun, pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan haram diwajibkan mencantumkan keterangan "tidak halal" pada produknya. Jika ketentuan ini dilanggar, sanksi yang dapat diberikan berupa teguran tertulis, peringatan tertulis, atau denda administratif.
4. Pasal 38 mewajibkan pelaku usaha yang memiliki sertifikat halal untuk mencantumkan label halal pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk, atau tempat produksi. Sementara itu, Pasal 39 mengatur bahwa label halal harus mudah terlihat, dibaca, serta tidak mudah dilepas, dihapus, atau dirusak. Jika label halal tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, pelaku usaha dapat dikenai sanksi berupa teguran lisan, peringatan tertulis, atau pencabutan sertifikat halal. Pasal 47 ayat (3) menyatakan bahwa produk halal impor tidak perlu mengajukan sertifikasi halal di BPJPH jika sudah memiliki sertifikat halal dari lembaga luar negeri yang bekerja sama dengan lembaga halal dalam negeri. Namun, sertifikat halal dari luar negeri tetap wajib didaftarkan sebelum produk tersebut dapat diedarkan di Indonesia.²¹

Undang-Undang ini mengatur berbagai aspek terkait Jaminan Produk Halal (JPH). Standar halal ditetapkan untuk bahan dari berbagai sumber, termasuk hewan, tumbuhan, dan

²¹ Malau, P., & Svinarky, I. (2020). Analisis Perspektif Hukum Pengurusan Sertifikasi Halal Dalam Upaya Perlindungan Konsumen. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7(3), 547-559.

hasil rekayasa genetika. Proses Produk Halal (PPH) mencakup seluruh tahapan dari penyediaan bahan hingga penyajian. Pelaku usaha wajib mencantumkan label "tidak halal" jika menggunakan bahan haram. Pemerintah melalui BPJPH bekerja sama dengan MUI dan LPH dalam sertifikasi halal, yang mencakup pemeriksaan, pengujian, serta sidang fatwa halal MUI sebelum BPJPH menerbitkan sertifikat. Biaya sertifikasi ditanggung oleh pelaku usaha, namun usaha mikro dan kecil dapat memperoleh pendanaan dari berbagai pihak. BPJPH juga bertugas mengawasi kepatuhan terhadap JPH, termasuk pemisahan produksi halal dan non-halal. Sanksi administratif dan pidana diberlakukan bagi pelanggaran regulasi ini.²²

Banyak usaha mikro dan kecil yang masih belum memiliki sertifikasi halal, yang salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya informasi mengenai proses sertifikasi halal. Padahal, sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, ketentuan ini bersifat wajib (mandatory). Artinya, pemerintah mewajibkan para pelaku usaha untuk memperoleh sertifikasi halal bagi produk yang mereka hasilkan dan dikonsumsi oleh masyarakat luas. Selain berfungsi sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen, khususnya umat Muslim, sertifikasi halal juga bertujuan mempersiapkan pelaku usaha agar mampu bersaing di pasar yang terus berkembang dengan tuntutan yang semakin beragam.²³

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH), pemerintah berperan aktif dalam pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen. Ketentuan mengenai pembinaan tercantum dalam Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam membina penyelenggaraan perlindungan konsumen guna memastikan hak-hak konsumen dan pelaku usaha terpenuhi, serta kewajiban mereka dijalankan. Sementara itu, pengawasan diatur dalam Pasal 30 ayat (1), yang menyebutkan bahwa pengawasan terhadap perlindungan konsumen serta penerapan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Dalam aspek pengawasan, pemerintah juga memantau pelaku usaha, termasuk dalam hal pencantuman label halal. Langkah ini bertujuan untuk menjamin keseimbangan hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha berdasarkan prinsip keadilan.²⁴

Beberapa faktor yang mendasari urgensi adanya Undang-Undang Jaminan Produk

²² Jaminan produk halal <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>. Diakses 2 Maret 2025.

²³ Anam, C., & Sariat, P. (2021). Rasionalitas Konsumsi Di Masa Pandemi Perspektif Islam. *Istithmar*, 5(1).

²⁴ Barkatullah, A. H. (2019). *Hak-hak konsumen*. Nusamedia.hal 64.

Halal antara lain:

Kurangnya kepastian hukum terkait produk halal, Peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya belum sepenuhnya memberikan jaminan hukum bagi konsumen dalam mengonsumsi produk halal. Selain itu, regulasi yang ada masih terbatas pada produk pangan dan belum mencakup obat-obatan, kosmetik, produk berbasis kimia biologis, serta hasil rekayasa genetik.

Tidak adanya kejelasan institusi yang bertanggung jawab, Belum terdapat kepastian hukum mengenai lembaga negara yang secara jelas berwenang dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Sistem yang ada belum secara tegas mengatur wewenang, tugas, dan fungsi dalam implementasi Jaminan Produk Halal, termasuk mekanisme koordinasi antarinstansi.

Kesulitan dalam pengawasan produk di pasar domestik, Perkembangan teknologi pangan, rekayasa teknologi, dan bioteknologi semakin pesat, sehingga pengawasan terhadap produk yang beredar menjadi lebih sulit. Selain itu, standar pemerintah terkait produk halal masih belum ditetapkan secara menyeluruh, dan sistem informasi mengenai produk halal belum sepenuhnya sesuai dengan tingkat pengetahuan serta kebutuhan masyarakat.²⁵

Dalam mengidentifikasi tantangan dalam penerapan jaminan produk halal di Indonesia serta mencari solusi yang tepat menggunakan metode *Analytical Network Process* berdasarkan pendapat para ahli. Hasil penelitian mengungkap bahwa permasalahan utama dalam implementasi jaminan produk halal dapat dikategorikan ke dalam empat aspek utama, yaitu infrastruktur, teknis, regulasi, dan interrelasi. Aspek infrastruktur mencakup ketersediaan sarana, prasarana, serta sumber daya manusia yang mendukung penyelenggaraan jaminan produk halal. Aspek teknis mencakup berbagai faktor di luar infrastruktur yang turut mempengaruhi penerapan sistem halal. Regulasi berkaitan dengan aturan atau kebijakan yang mengatur standar halal, sementara interrelasi mencakup koordinasi dan hubungan antara lembaga yang berperan dalam sistem jaminan halal. Dari keempat aspek tersebut, kendala terbesar yang dihadapi adalah infrastruktur, diikuti oleh interrelasi, regulasi, dan yang terakhir teknis. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan fasilitas dan sumber daya manusia menjadi prioritas utama dalam memperkuat sistem jaminan produk halal di Indonesia.²⁶

²⁵ Abdul Aziz, M. (2022). Analisa otoritas LPPOM MUI pasca diberlakukannya UU 33/2014 tentang jaminan produk halal: Legalitas, wewenang dan keuangan. *Ijtihad*, 16(1), 95-115.

²⁶ Irfany, M. I., & Rusydiana, A. S. (2022). Challenges in developing integrated halal industry in Indonesia. *Halal Tourism and Pilgrimage*, 2(1).

Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan upaya sosialisasi sertifikasi halal serta sinergi antara para pemangku kepentingan di sektor halal, disertai penguatan infrastruktur dan regulasi. Sosialisasi dapat dilakukan dengan mengedukasi masyarakat melalui berbagai media seperti radio, televisi, serta pameran seperti Halal Fair, yang berfungsi sebagai sarana informasi dan diskusi mengenai proses sertifikasi halal. Selain itu, prosedur sertifikasi perlu dibuat lebih sederhana dan mudah diakses, dengan memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM bahwa memiliki sertifikat halal dapat meningkatkan daya saing dan keuntungan produk mereka. Peserta sosialisasi dapat dikelompokkan berdasarkan jenis usaha, seperti usaha makro, menengah, mikro, serta masyarakat umum. Untuk membangun ekosistem halal yang kuat, BPJPH perlu berperan aktif dalam mengembangkan jaringan kerja halal. Sinergi antara BPJPH dan LPH-MUI sebagai penyelenggara sertifikasi halal juga menjadi faktor penting. Kementerian Agama memiliki peran krusial dalam memperkuat sumber daya manusia (SDM) layanan sertifikasi halal, menambah alokasi anggaran, serta meningkatkan fasilitas pendukung layanan sertifikasi. Selain itu, Kementerian Agama juga perlu memperkuat regulasi guna mendukung kelancaran setiap tahapan dalam proses sertifikasi halal.²⁷

Peran Mui Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen

Indonesia, sebagai negara dengan lebih dari 85% penduduk Muslim, menghadapi isu sensitif terkait makanan dan minuman haram. Isu ini menyebabkan penurunan drastis penjualan produk pangan yang diduga mengandung unsur babi, dengan penurunan mencapai 40-75%, yang berdampak pada ketegangan stabilitas ekonomi dan politik. Menanggapi hal ini, Presiden Soeharto (almarhum) meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengambil langkah dalam mengatasi masalah ini dan mencegah terulangnya di masa depan. Untuk menanggapi permintaan tersebut, MUI yang saat itu dipimpin oleh K.H. Hasan Basri (almarhum) mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) pada 6 Januari 1989. Sejak pendiriannya, LPPOM MUI mulai menyelenggarakan seminar dan kajian untuk mempersiapkan sistem sertifikasi halal yang dapat menjamin kehalalan produk yang beredar di pasar Indonesia. Sertifikasi halal harus diyakini oleh umat Islam sebagai sesuatu yang benar-benar halal (haqqul yaqin), tanpa

²⁷ Khairawati, S., Murtiyani, S., Wijiharta, W., Yusanto, I., & Murtadlo, M. T. B. (2024). Kendala Sertifikasi Halal Pada UMKM di Indoneisa: Sebuah Kajian Literatur. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)*, 5(02), 242-256.

keraguan, yang didukung oleh pengetahuan ilmiah (ilmul yaqin). Untuk itu, auditor yang melakukan audit produk halal harus berasal dari latar belakang yang relevan dengan keilmuan, sehingga mereka memiliki pemahaman mendalam terhadap bahan-bahan yang digunakan (bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong), proses produksi, serta fasilitas produksi. Semua bahan yang digunakan harus didukung oleh dokumen pendukung halal yang sah, bukan hanya penilaian subjektif auditor. Produk yang menggunakan bahan kritis seperti daging dan turunannya, serta minuman yang mengandung alkohol, juga harus melalui pengujian laboratorium untuk memastikan kehalalannya. Proses produksi juga harus dilakukan di fasilitas yang bebas dari kontaminasi bahan haram dan najis. Oleh karena itu, audit harus dilakukan langsung di lokasi produksi (on-site audit) untuk memverifikasi dan mengonfirmasi bahan-bahan yang digunakan. Hal ini memastikan bahwa semua proses, termasuk penyimpanan bahan dan produk, serta kemungkinan kontaminasi bahan haram selama proses produksi dan penyimpanan, diperiksa dengan cermat. Pada tahun 1993, MUI menandatangani perjanjian kerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk meminjamkan dosen sebagai auditor halal, menggunakan fasilitas laboratorium, dan fasilitas pendukung lainnya, untuk membantu LPPOM MUI dalam menjalankan tugasnya. Sebagai bagian dari kerja sama ini, LPPOM MUI mulai mensertifikasi produk halal pada 1994. Sertifikasi halal pada awalnya bersifat sukarela. Meskipun banyak perusahaan yang memanfaatkan peluang ini untuk merebut pasar konsumen Muslim, tidak semua perusahaan menyertifikasi produk mereka. Namun, pada tahun 2001, sebuah skandal mengungkapkan bahwa salah satu perusahaan penyedap rasa menggunakan enzim dari babi dalam produksinya, meskipun produk akhirnya tidak terdeteksi mengandung babi secara laboratorium. MUI membekukan sertifikat halal perusahaan tersebut dan produk yang sudah beredar harus ditarik dan dimusnahkan. Untuk mencegah terulangnya kejadian tersebut, LPPOM MUI mengembangkan Sistem Jaminan Halal (SJH) yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal. Pada 6 Januari 2012, LPPOM MUI meluncurkan Sistem Jaminan Halal (Halal Assurance System 23000) untuk menjamin konsistensi kehalalan produk yang dihasilkan oleh perusahaan bersertifikat halal. Pada tahun 2014, UU No. 33 tentang Jaminan Produk Halal disahkan, yang mewajibkan semua produk yang beredar di Indonesia harus bersertifikat halal. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dibentuk sebagai penyelenggara sertifikasi halal di Indonesia, meskipun fatwa halal dan haram tetap berada di bawah kewenangan MUI. Dengan adanya regulasi ini,

kewajiban sertifikasi halal dimulai pada 17 Oktober 2019, dengan tahapan pertama untuk produk makanan dan minuman. Namun, ada tantangan dalam hal sertifikasi halal untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) karena keterbatasan sumber daya. BPJPH, bersama dengan MUI dan lembaga lain, meluncurkan berbagai program untuk membantu UMK mendapatkan sertifikasi halal, salah satunya melalui subsidi biaya sertifikasi dan pendampingan teknis. Dengan adanya program pemerintah dan kerjasama antara MUI, BPJPH, serta lembaga lainnya, diharapkan semua produk yang beredar di Indonesia dapat memenuhi persyaratan sertifikasi halal sebelum tahun 2024, melindungi konsumen Muslim dari produk yang haram dan najis.²⁸

Setelah Undang-Undang Jaminan Produk Halal diberlakukan, LPPOM MUI tidak lagi menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Kini, wewenang tersebut berada di bawah Pemerintah melalui Kementerian Agama yang pelaksanaannya dilakukan oleh BPJPH. Dalam menjalankan tugasnya, BPJPH bekerja sama dengan berbagai kementerian dan/atau lembaga terkait sesuai dengan tugas serta fungsi masing-masing.²⁹

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran penting dalam menetapkan fatwa serta standar kehalalan makanan melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM MUI). Lembaga ini telah mengelola sertifikasi halal sejak tahun 1989. Namun, setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH), pemerintah memperkuat sistem pengawasan halal dengan mendirikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada tahun 2019, yang bertanggung jawab atas administrasi sertifikasi halal. Meskipun kewenangan formal telah dialihkan ke BPJPH, MUI tetap berperan sentral dalam menetapkan fatwa halal serta memastikan kualitas produk yang beredar di Indonesia melalui pengawasan yang ketat.³⁰

Sebelum tahun 2021, sertifikasi halal di Indonesia sepenuhnya dikelola oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun, dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021, tanggung jawab ini beralih ke Kementerian Agama (Kemenag) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Meski begitu, peran MUI tetap penting dalam proses sertifikasi halal. MUI bertugas untuk:

- a. Menetapkan status kehalalan produk melalui sidang fatwa, dan

²⁸ Prof. Khaswar Syamsu, PhD dan Ir. Muti Arintawati, MSi. <https://halalmui.org/sejarah-dan-peran-lppom-mui-dalam-merintis-sertifikasi-halal-menuju-wajib-sertifikasi-halal-2024/> diakses 8 maret 2025

²⁹ Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 8.

³⁰ Nur, F. (2021). Jaminan produk halal di Indonesia terhadap konsumen muslim. *Likuid Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 1(1), 43-54.

- b. Menyampaikan pendapat keagamaan terkait kehalalan produk sebagai pihak ketiga.

Sementara itu, Kemenag (BPJPH) memiliki tanggung jawab untuk:

- a. Menyelenggarakan sertifikasi halal secara administratif,
- b. Menerbitkan sertifikat halal, dan
- c. Mengelola sistem jaminan produk halal.³¹

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia mengharapkan pemerintah untuk menjamin kehalalan makanan dan minuman yang beredar di masyarakat. Saat ini, masyarakat membutuhkan jaminan hukum mengenai kehalalan suatu produk. Untuk itu, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mewajibkan setiap produk yang beredar di Indonesia untuk memiliki sertifikat halal. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, terdapat beberapa lembaga yang berperan dalam pengawasan kehalalan produk, antara lain:

- a. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas mengeluarkan fatwa halal serta sertifikat halal;
- b. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI yang melakukan penelitian kehalalan produk dari sisi ilmiah;
- c. Badan Pengawas Obat dan Makanan yang bertanggung jawab dalam pemberian izin label halal;
- d. Kementerian Agama yang berperan dalam perumusan kebijakan, sosialisasi, dan edukasi kepada masyarakat, serta Kementerian terkait lainnya.³²

Dalam era baru ini, proses bisnis sertifikasi halal melibatkan tiga lembaga yang bekerja sama dalam penerbitan sertifikat halal. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berperan sebagai lembaga penerbit sertifikat halal, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) bertugas melakukan pemeriksaan kehalalan produk, sedangkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) bertanggung jawab dalam menetapkan status kehalalan produk. Ketiga lembaga ini bersinergi untuk memastikan bahwa produk yang beredar di Indonesia memenuhi standar kehalalan.³³

³¹ Prof. Dr. Zainal Arifin, Lc, MA <https://www.waspada.co.id/sertifikasi-halal-kemenag-vs-mui/> diakses 22 februari 2025

³² Erliani, L., & Sobiroh, C. (2022). Studi Komparasi Fatwa MUI No: Kep-018/MUI/I/1989 Dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Jaminan Produk Halal. *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 15-28.

³³ Hafiz, K. (2023). Analisis Proses Bisnis Sertifikasi Halal di Era Baru Sertifikasi Badan Penyelenggara

Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) sangat penting dalam memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap produk yang tidak sesuai dengan syariat Islam. MUI memiliki peran kunci dalam proses sertifikasi halal yang memberikan rasa tenang dan kepastian bagi konsumen Muslim, sehingga mereka dapat memilih produk yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Selain itu, MUI juga bertanggung jawab atas penetapan fatwa halal yang menjadi dasar bagi sertifikasi produk halal yang beredar di pasaran. Peran MUI dalam Perlindungan Konsumen:

a. Sertifikasi Halal:

MUI memiliki kewenangan dalam menetapkan kehalalan suatu produk melalui sidang fatwa halal. Meskipun sejak 2019 sebagian kewenangan sertifikasi halal dialihkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), MUI tetap memainkan peran penting dalam menetapkan fatwa halal dan bekerja sama dengan BPJPH dalam proses sertifikasi ini. Hal ini memastikan bahwa produk yang diberikan sertifikat halal benar-benar memenuhi standar yang ditetapkan.

b. Sosialisasi:

MUI secara aktif melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya konsumen Muslim, tentang pentingnya memilih produk yang telah terjamin kehalalannya. Sosialisasi ini mencakup edukasi mengenai produk makanan dan minuman yang tidak memiliki label halal dan bagaimana dampaknya terhadap konsumen.

c. Standar Halal:

MUI juga memiliki peran dalam menetapkan dan mengawasi standar halal yang diterapkan pada produk makanan dan minuman. Sertifikasi halal yang diberikan oleh MUI atau BPJPH memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk tersebut telah memenuhi persyaratan kehalalan yang berlaku, yang diakui di tingkat nasional.

d. Perlindungan Hukum: Dalam memberikan perlindungan bagi konsumen, MUI turut berperan dalam menjaga agar pelaku usaha mematuhi ketentuan yang berlaku. Melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, MUI berhak memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dari

produk yang tidak berlabel halal. MUI juga dapat memberikan sanksi atau surat peringatan kepada pelaku usaha yang tidak mengikuti prosedur sertifikasi halal.

MUI memiliki kewenangan penuh untuk mengeluarkan fatwa halal yang menjadi dasar dalam sertifikasi produk halal. Fatwa ini berfungsi untuk memberikan panduan yang jelas bagi masyarakat mengenai produk-produk yang sesuai dengan syariat Islam. Dengan adanya sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh MUI, konsumen Muslim dapat lebih merasa yakin dan percaya terhadap produk yang mereka konsumsi, karena mereka tahu bahwa produk tersebut telah melalui proses verifikasi yang sesuai dengan standar syariat Islam.³⁴

Konsep MUI dalam menangani produk makanan dan minuman yang tidak berlabel halal meliputi pengawasan dan pengendalian terhadap proses pengolahan makanan di UMKM, serta melakukan sosialisasi mengenai produk halal. MUI memiliki wewenang untuk menetapkan kehalalan suatu produk melalui sidang fatwa halal. Dasar hukum MUI dalam menetapkan label halal adalah berdasarkan Al-Qur'an, hadis, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk makanan dan minuman yang tidak memiliki label halal diatur dalam undang-undang tersebut, yang juga mencakup sosialisasi tentang produk halal, penerbitan sertifikat halal setelah produk menjalani serangkaian tes oleh BPOM dan LPPOM, serta pemberian surat peringatan, sanksi, atau denda kepada pelaku usaha yang tidak mematuhi prosedur halal. Dalam perspektif siyasah syar'iyah, produk yang tidak memiliki label halal masih dapat diedarkan, asalkan komposisi produk mencantumkan informasi produksi dan menyatakan bahwa produk tersebut tidak halal. Islam, baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, telah mengajarkan tentang pentingnya mengonsumsi makanan yang halal dan baik (tayyib) serta melarang konsumsi yang haram. Perintah ini menjadi pedoman bagi konsumen Muslim dalam memilih dan memenuhi kebutuhan hidup mereka.³⁵

Pemberian kewenangan kepada MUI untuk melakukan sertifikasi halal merupakan bentuk pengakuan dari pemerintah, mengingat MUI diakui sebagai lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi dalam menentukan kehalalan suatu produk. Sebagai organisasi yang terdiri dari para ulama, MUI memiliki wewenang dalam proses sertifikasi halal, karena ulama

³⁴ LPPOM <https://halalmui.org/prosedur-sertifikasi-halal-mui-untuk-produk-yang-beredar-di-indonesia/> diakses 9 maret 2025.

³⁵ Khatimah, H., & Syatar, A. (2024). PERAN MUI DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMALSUAN LABEL HALAL DI KOTA MAKASSAR PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah*, 5(1), 170-184.

merupakan rujukan masyarakat untuk bertanya terkait masalah keagamaan.³⁶

KESIMPULAN

1. Kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum nasional memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen Muslim. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) menjadi landasan hukum utama yang mewajibkan setiap produk yang beredar di Indonesia untuk memiliki sertifikat halal. Regulasi ini bertujuan untuk menjamin kepastian, keamanan, dan perlindungan bagi konsumen dalam memilih produk yang sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, pemberlakuan UU JPH juga menunjukkan upaya negara dalam menjadikan sertifikasi halal sebagai bagian dari kebijakan perlindungan konsumen, sehingga tidak hanya bersifat keagamaan tetapi juga berkaitan dengan aspek hukum dan ekonomi. Dengan adanya sistem sertifikasi yang lebih terstruktur dan dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), diharapkan proses sertifikasi menjadi lebih efisien dan transparan.

Namun, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai tantangan, seperti kurangnya sosialisasi kepada pelaku usaha, proses sertifikasi yang dianggap rumit dan mahal bagi usaha mikro dan kecil (UMK), serta masih adanya ketidaksempurnaan dalam koordinasi antar lembaga terkait. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan kebijakan serta dukungan dari pemerintah dalam bentuk insentif atau fasilitasi bagi pelaku usaha kecil agar mereka lebih mudah memperoleh sertifikasi halal.

2. Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran strategis dalam sistem sertifikasi halal di Indonesia, terutama dalam menetapkan fatwa kehalalan suatu produk. Sebelum berlakunya UU JPH, sertifikasi halal sepenuhnya dikelola oleh MUI melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM MUI). Namun, setelah adanya regulasi baru, kewenangan administratif sertifikasi halal dialihkan kepada BPJPH, sementara MUI tetap berperan dalam menetapkan standar kehalalan serta mengeluarkan fatwa sebagai dasar sertifikasi. Perubahan sistem ini memberikan

³⁶ Hamidah, F. R. (2022). *Efektivitas Badan penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam Menerbitkan Sertifikat Halal* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

tantangan dalam hal koordinasi antara BPJPH, MUI, dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). BPJPH memiliki kewenangan dalam penerbitan sertifikat halal, tetapi MUI tetap berperan dalam penetapan fatwa kehalalan. Oleh karena itu, efektivitas sertifikasi halal sangat bergantung pada kerja sama yang baik antara kedua lembaga ini, termasuk dalam hal regulasi, prosedur sertifikasi, serta penegakan hukum terhadap produk yang belum bersertifikat halal.

Dalam konteks perlindungan konsumen, MUI tetap menjadi rujukan utama bagi umat Islam dalam menentukan kehalalan suatu produk. Oleh karena itu, meskipun BPJPH kini memiliki kewenangan administratif, keterlibatan MUI dalam proses sertifikasi tetap sangat diperlukan untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap produk halal. Selain itu, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mempercepat proses sertifikasi halal, meningkatkan transparansi, serta memperluas cakupan sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat agar lebih memahami pentingnya sertifikasi halal sebagai bagian dari perlindungan konsumen. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa sistem yang diterapkan tidak memberatkan pelaku usaha, terutama bagi UMK, agar seluruh produk yang beredar dapat memenuhi standar halal yang telah ditetapkan.

SARAN

1. Pemerintah perlu meningkatkan efektivitas pelaksanaan sertifikasi halal dengan memperbaiki regulasi dan infrastruktur yang mendukung proses sertifikasi halal. Selain itu, perlu adanya mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap implementasi Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 agar setiap produk yang beredar benar-benar sesuai dengan standar halal yang ditetapkan.
2. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) disarankan untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta pelaku usaha terkait pentingnya sertifikasi halal. Hal ini bertujuan agar kesadaran akan pentingnya produk halal semakin meningkat dan para pelaku usaha lebih memahami prosedur serta manfaat dari sertifikasi halal.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
dalam Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan
Produk Halal.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Bidang Jaminan Produk
Halal

Keputusan Menteri Agama, Keputusan Menteri Agama Nomor 982 Tahun 2019 tentang Pelayanan Sertifikasi Halal, 2019.

BUKU

Anam, C., & Sariati, P. (2021). Rasionalitas Konsumsi Di Masa Pandemi Perspektif Islam. *Istithmar*, 5(1).

Barkatullah, A. H. (2019). *Hak-hak konsumen*. Nusamedia.hal 64

Hafiz, K. (2023). Analisis Proses Bisnis Sertifikasi Halal di Era Baru Sertifikasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4), 5032-5037

Handyani, A. F., & Wijiningsih, N. (2023). Peranan Dan Kedudukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Dalam Kelembagaan Negara. *Reformasi Hukum Trisakti*, 5(1), 182-190.

Hermawan, A. (2020). Consumer protection perception of halal food products in Indonesia. *KnE Social Sciences*, 235-246.

Irfany, M. I., & Rusydiana, A. S. (2022). Challenges in developing integrated halal industry in Indonesia. *Halal Tourism and Pilgrimage*, 2(1).

Kusuma, T. S., & Kurniawati, A. D. (2021). *Makanan Halal dan Thoyyib*. Universitas Brawijaya Press.

Maisyarah Rahmi, H. S. (2021). *Maqasid Syariah Sertifikasi Halal*. Bening Media Publishing.

Nur, F. (2021). Jaminan produk halal di Indonesia terhadap konsumen muslim. *Likuid Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 1(1), 43-54.

Sukri, I. F. (2021). Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap penyelenggaraan sertifikasi halal dan produk halal di Indonesia. *Majalah Hukum Nasional*, 51(1), 73-94.

Zulham, S. H. (2017). *Hukum perlindungan konsumen*. Prenada Media.

JURNAL

Abdul Aziz, M. (2022). Analisa otoritas LPPOM MUI pasca diberlakukannya UU 33/2014 tentang jaminan produk halal: Legalitas, wewenang dan keuangan. *Ijtihad*, 16(1), 95-115.

Erliani, L., & Sobiroh, C. (2022). Studi Komparasi Fatwa MUI No: Kep-018/MUI/I/1989 Dan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Jaminan Produk Halal. *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 15-28..

Hamidah, F. R. (2022). *Efektivitas Badan penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam Menerbitkan Sertifikat Halal* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

Khairawati, S., Murtiyani, S., Wijiharta, W., Yusanto, I., & Murtadlo, M. T. B. (2024). Kendala Sertifikasi Halal Pada UMKM di Indoneisa: Sebuah Kajian Literatur. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)*, 5(02), 242-256.

Khatimah, H., & Syatar, A. (2024). PERAN MUI DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMALSUAN LABEL HALAL DI KOTA MAKASSAR PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah*, 5(1), 170-184.

Malau, P., & Svinarky, I. (2020). Analisis Perspektif Hukum Pengurusan Sertifikasi Halal Dalam Upaya Perlindungan Konsumen. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7(3), 547-559.

Munandar, A., Sirait, R. B., Chusanudin, A., Longa, E., & Kurniawati, D. (2023). Perspektif Gadai dan Lelang Menurut Akuntansi Syariah. *Journal of Economics and Business UBS*, 12(1), 615-625.

Ramadhani, A. (2022). *Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomot 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

Wahyuningsi, S. (2024). *Peran Pendamping Proses ProdukHalal terhadap Pelaku Usaha Mikro di Kota Parepare* (Doctoral dissertation, IAIN Pare pare).

INTERNET

“Jaminan Produk Halal”, (<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-33-2014-jaminan-produk-halal>), diakses 11 maret 2025.

Jaminan produk halal <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>. Diakses 2 Maret 2025.

LPPOM <https://halalmui.org/prosedur-sertifikasi-halal-mui-untuk-produk-yang-beredar-di-indonesia/>diakses 9 maret 2025.

Prof. Khaswar Syamsu, PhD dan Ir. Muti Arintawati, MSi. <https://halalmui.org/sejarah-dan->

peran-lppom-mui-dalam-merintis-sertifikasi-halal-menuju-wajib-sertifikasi-halal-2024/
diakses 8 maret 2025

Prof. Dr. Zainal Arifin, Lc, MA<https://www.waspada.co.id/sertifikasi-halal-kemenag-vs-mui/>
diakses 22 februari 2025